



Peran Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia

The Role of Legal Philosophy in the Development of Indonesian Law

Bambang Supriadin

E-mail Korespondensi: 24912101@students.uui.ac.id

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 6 February 2026 | Revised: 21 April 2026 | Accepted: 27 April 2026

| Published: 27 April 2026

How to cite: Bambang Supriadin, etc. "Peran Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 149-168.

ABSTRACT

This paper discusses the nature of legal philosophy and its strategic role in legal development in Indonesia. Legal philosophy, as a branch of philosophy, aims to understand and critically examine the concept of law in depth, as well as to seek the foundations of justice, legal certainty, and the utility of law. In the Indonesian context, legal philosophy is essential for shaping a legal system that aligns with societal values, meets community needs, and guarantees human rights. By examining various schools of legal philosophy, this paper demonstrates that sound lawmaking must be based on philosophical reflection. This approach not only provides a normative direction for legislative development but also strengthens institutional structures and the value orientation of law in society. Therefore, legal philosophy serves as an essential foundation for creating a just, rational, and contextual legal system within Indonesia's national legal framework.

Keyword: *legal philosophy, legal development, justice, Indonesian legal.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas hakikat filsafat hukum dan peran strategisnya dalam pembangunan hukum di Indonesia. Filsafat hukum sebagai cabang filsafat bertujuan untuk memahami dan mengkritisi konsep hukum secara mendalam, serta mencari dasar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks Indonesia, filsafat hukum diperlukan untuk membentuk sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat, serta menjamin hak asasi manusia. Dengan menelaah berbagai aliran filsafat hukum, tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum yang baik harus berlandaskan refleksi filosofis. Pendekatan ini tidak hanya memberi arah normatif bagi pengembangan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan dan orientasi nilai hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi fondasi penting untuk menciptakan hukum yang adil, rasional, dan kontekstual dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: *filsafat hukum; pembangunan; hukum Indonesia.*

Pendahuluan

Pedoman harus diikuti saat membuat undang-undang untuk memastikan undang-undang tersebut memajukan pencapaian tujuan nasional. Sistem hukum nasional yang sejalan dengan nilai-nilai rakyat Indonesia telah menjadi aspirasi.¹ Tentu saja, hukum harus sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia karena merupakan salah satu "sarana" yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kecerdasan, emosi, dan niat manusia memiliki pengaruh

¹ Any Ismayawati, 'Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 54-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.

langsung terhadap hukum. Karena hukum adalah "ciptaan" satu orang, kecerdasan, emosi, dan niat manusia perlu dipahami dan dibagikan dengan orang lain. Badan yang "secara resmi" memperoleh wewenang dan legitimasi untuk menegakkan hukum adalah negara. Negara benar-benar diberikan kekuasaan untuk memberlakukan hukum karena merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk menjaga hukum dan ketertiban, menjunjung tinggi hak-hak warga negara, dan menjamin keselamatan dan keamanan mereka.²

Dalam ranah hukum, terdapat banyak hal yang menimbulkan pertanyaan kritis apabila dikaji secara mendalam. Contohnya adalah proses pembentukan undang-undang. Sering kali, undang-undang lahir dari kehendak sepihak seorang penguasa, raja, atau kelompok tertentu yang dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: standar ilmiah apa yang digunakan dalam proses tersebut? Dari sini muncul perenungan mengenai apa sebenarnya dasar kekuatan mengikat dari suatu hukum. Permasalahan ini berkaitan erat dengan pencarian nilai-nilai fundamental dalam materi hukum, supaya dapat diwujudkan suatu sistem hukum yang lebih baik dan ideal. Hasrat untuk menemukan bentuk hukum yang lebih adil ini merupakan dorongan batiniah yang mendalam.³

Etika harus diperhitungkan ketika membuat undang-undang dan peraturan, meskipun telah diterapkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Salah satu komponen penting hukum yang mengarahkan pembuatan, interpretasi, dan penerapannya adalah landasan etika. Cita-cita, prinsip moral, dan gagasan filosofis yang mendasari hukum semuanya termasuk dalam etika hukum. Pemahaman komprehensif tentang bagaimana filsafat hukum membentuk landasan etika hukum sangat relevan dalam lingkungan Indonesia. Hal ini mengungkapkan prinsip dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat Indonesia, serta memengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dalam masyarakat.⁴

Dalam konteks Indonesia, filsafat hukum juga mempelajari proses legislatif. Konsep keadilan, kepastian hukum, dan utilitas diperhitungkan dalam pembuatan undang-undang. Diskusi hak asasi manusia terkait erat dengan diskusi ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan undang-undang yang benar-benar adil dan dapat mencapai keadilan substantif bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, penting untuk terlebih dahulu mempelajari filsafat hukum

² Lalu M. Alwin Ahadi, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

³ Rio Adhitya Serlika Aprita, *Filsafat Hukum*, ed. Shara Nurachma, Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁴ Rasji Delycia anwar rannu, Ellen Santoso, 'Peran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Di Indonesia', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 554-63.

sebelum menyusun undang-undang.⁵ Presiden Soekarno pernah berkata “bahwa hukum hanyalah manifestasi dari keyakinan politik masyarakat. Sebagai sistem normatif, hukum tidak dapat bersifat statis, melainkan harus responsif terhadap perubahan sosial, tetapi ini tidak berarti bahwa hukum akan meninggalkan prinsip-prinsip mendasar yang telah mendefinisikan norma-norma komunitas tersebut. Prinsip-prinsip mendasar ini harus terus menjadi landasan pertumbuhan hukum.”⁶

Keberlakuan hukum modern dalam praktik kehidupan masyarakat berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat. Regulasi baru yang dapat beradaptasi dengan kehidupan modern telah diciptakan sebagai hasil dari perubahan dalam masyarakat saat ini. Pentingnya etika dalam praktik hukum ditekankan oleh filsafat hukum.⁷ Studi tentang hakikat hukum itu sendiri merupakan penekanan utama filsafat hukum. Dengan kata lain, bidang ini mempelajari hukum dari sudut pandang filosofis. Menurut Aristoteles, filsafat hukum berkembang sebagai reaksi terhadap kekurangan ilmu hukum positif dalam menciptakan serta menjamin pelaksanaannya standar dan putusan hukum yang metodis dan berlandaskan konsep yang kuat. Akibatnya, filsafat hukum dianggap sebagai metode alternatif yang relevan untuk menyelesaikan masalah hukum yang rumit.⁸ Menurut Thomas Aquinas, hukum yang sah adalah hukum yang sejalan dengan akal budi dan moralitas alami. Apabila hukum tidak lagi berakar pada nilai keadilan substantif, maka praktik hukum akan berubah menjadi instrumen kekuasaan, bukan sarana untuk mencapai keadilan.⁹

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis konsep, asas, dan nilai-nilai yang melandasi pembentukan serta pengembangan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini menelaah pemikiran para filsuf hukum mengenai hakikat

⁵ Syarifah Lisa Andriati Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, ‘Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Crepido* 4, no. 1 (2022): 1-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.

⁶ Any Ismayawati, “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia”.

⁷ Lena Mariana Br Sitorus Yuwono Prianto, Frangky Jonatan, Vinshen Saputra, ‘Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern’, *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 737-43, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1274>.

⁸ Maskun Sukarno Aburaera, Muhadar, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, ed. Y. Rendy, Kelima (Jakarta: Kencana Press, 2017).

⁹ Irwan Triadi Happy Sturaya Quratuainniza, ‘Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia’, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 16-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1693>.

hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai dasar refleksi dalam pembangunan hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep yang berkembang dalam filsafat hukum serta relevansinya terhadap pembentukan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri atas literatur filsafat hukum, buku-buku teori hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaitkan berbagai pandangan filsafat hukum untuk menjelaskan peran dan kontribusinya dalam pembangunan hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Pandangan Filsafat terhadap Hukum

Salah satu subbidang filsafat adalah filsafat etika, yang mencakup filsafat hukum. Karena perilaku manusia terbagi dalam tiga kategori perintah, larangan, dan izin maka perilaku tersebut diatur oleh hukum. Hakikat hukum, tujuannya, alasan keberadaannya, dan alasan mengapa orang harus mematuhi adalah topik utama pembahasan dalam filsafat hukum. Selain memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah umum yang abstrak, filsafat hukum juga membahas isu-isu spesifik yang berkaitan dengan hubungan dalam relasi hukum dan moral (etika). Hal ini terjadi ketika moral (etika) telah diinstitusionalisasikan dalam masyarakat, hidup, dan semua ajarannya dipatuhi, serta pertanyaan tentang legitimasi berbagai jenis lembaga hukum meskipun keberadaannya bergantung pada produk legislatif.¹⁰ Dikhawatirkan bahwa tanpa bimbingan moral, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mustahil untuk semakin meningkatkan kesejahteraan manusia, melainkan malah akan merugikan atau bahkan menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moral yang dapat berfungsi sebagai panduan bagi kemajuan ilmu hukum harus dikaji ulang dalam proses pembentukan sistem hukum nasional.¹¹

Esensi hukum dipahami secara beragam melalui berbagai lensa ideologis, mengingat proses pembentukannya sangat bergantung pada paradigma yang

¹⁰ Moch. Juli Pudjioo Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018).

¹¹ Putu Eka Pitriyantini I Wayan Suardana, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 'Hakekat Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional', *Jurnal SUTASOMA* 01, no. 01 (2022): 1-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i1.176>.

dianut. Secara garis besar, pemikiran hukum terbagi ke dalam beberapa spektrum: mulai dari Hukum Alam yang menitikberatkan pada moralitas ilahi dan rasionalitas, hingga Positivisme yang memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan formal. Di sisi lain, Utilitarianisme dan Sociological Jurisprudence lebih menekankan pada aspek kemanfaatan serta realitas nilai sosial di masyarakat. Aliran Historis melihat hukum sebagai cerminan karakter bangsa, sementara Realisme Hukum dan Critical Legal Study mengkritisi hukum sebagai produk dinamika sosial-ekonomi serta alat kepentingan kelas. Terakhir, pendekatan kontemporer seperti Teori *Chaos* (Derrida) dan Antropologi Metafisik menawarkan perspektif yang lebih tidak percaya terhadap stabilitas hukum, dengan melihatnya sebagai entitas yang cair, tidak tunggal, dan penuh misteri eksistensial.¹²

Dalam tataran yang lebih luas, filsafat ilmu menjadi katalisator bagi manusia dalam mengupayakan keadilan sebagai orientasi fundamental ilmu hukum. Seiring dengan dinamika reformasi hukum di Indonesia, urgensi supremasi hukum menjadi mutlak demi mewujudkan tatanan yang mencakup ketertiban, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Secara substansial, keadilan berfokus pada distribusi hak dan kewajiban yang proporsional, khususnya terkait hak-hak fundamental yang bersifat kodrati. Hak asasi ini dipandang sebagai anugerah Ilahi yang bersifat inheren dan inalienabel, sehingga eksistensinya tidak dapat diintervensi oleh otoritas mana pun.¹³ Dari sudut pandang filsafat hukum, aturan-aturan yang dikembangkan mempertimbangkan cara hidup, kesadaran, dan prinsip-prinsip hukum, yang mencakup iklim intelektual dan spiritual suatu negara (Cara Hidup). Secara universal, peraturan tersebut harus didasarkan pada peradaban dan gagasan kemanusiaan yang mendasari interaksi sosial. Peraturan tersebut juga harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), keadilan (*idde der gerechtigheid*), dan moralitas (*idge der zedelijkheid*).¹⁴

Sebagai disiplin yang menempatkan hukum sebagai objek kajian utamanya, filsafat hukum membedah problematika mendasar seperti korelasi dalam relasi hukum dengan kekuasaan, serta dialektika antara hukum kodrat dengan hukum positif. Diskusi mengenai landasan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan orientasi tujuan hukum juga menjadi fokus sentral. Terkait isu-isu seperti Hak Asasi Manusia dan etika profesi, penyebutan istilah 'filsafat hukum kontemporer' dinilai kurang akurat secara historis, sebab diskursus tersebut sejatinya telah menjadi

¹² Imam Fawaid Abd. Rahman Saleh, 'Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum', *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5155>.

¹³ Fendi Setyawan Jony Heri Putra Sianturi, Dominikus Rato, 'Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 1-10, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.557>.

¹⁴ Putu Eka Pitriyantini, I Wayan Suardana dan Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional.

perdebatan klasik yang panjang.¹⁵ Secara metodologis, kajian ini mengkristal pada tiga ranah penyelidikan utama dalam ilmu hukum.

1. Ranah pertama berkaitan dengan ontologi konsep hukum, di mana penyelidikan diarahkan pada pemahaman elemen-elemen fundamental seperti sumber, subjek, kewajiban, serta norma dan sanksi hukum. Perspektif ini berakar pada mazhab analitis, sebuah pendekatan metodis yang berupaya mendefinisikan terminologi hukum secara sistematis. John Austin, sebagai tokoh sentral, mengedepankan corak formalistik dalam membedah struktur hukum tersebut. Namun, kajian hal ini tidak hanya mencakup aspek formal semata, tetapi juga mengaitkan hukum dengan dimensi sosiologis; menelaah bagaimana realitas sosial berperan sebagai determinan pembentukan hukum serta bagaimana norma hukum memberikan dampak timbal balik bagi masyarakat
2. Masalah tujuan hukum. Penyelidikan ini berfokus pada prinsip-prinsip rasional yang menjadi dasar keabsahan atau kekuatan mengikat dari suatu norma hukum. Tujuan hukum umumnya diidentifikasi dengan keadilan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara keadilan dengan hukum positif. Bidang ini juga menelaah sejauh mana prinsip keadilan memainkan peran dalam pembentukan undang-undang, proses peradilan, serta dalam praktik penegakan hukum.
3. Masalah pola hubungan hukum dan manusia. Studi tentang asal-usul dan evolusi hukum secara historis, serta hubungannya dengan unsur-unsur sosial yang memengaruhi dinamika dan isi hukum dalam masyarakat kontemporer, semuanya termasuk dalam topik ini. Relasi saling memengaruhi antara hukum dan faktor-faktor sosial, termasuk ekonomi, pengetahuan hukum publik, dan dampak sosial dari lembaga atau norma hukum tertentu, diperhitungkan dalam studi ini. Selain itu, bidang ini juga membahas peran legislatif dalam mengarahkan perubahan sosial, serta hubungan antara hukum yang “hidup” (*living law*) dengan hukum formal atau teoritis. Dalam pandangan filsafat hukum yang bersifat universal, seluruh gejala kehidupan dipandang secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah atau hanya dalam aspek parsial.¹⁶

¹⁵ Bambang Supriadin, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, Dan Keadilan*, ed. Fahrul Mauzu, Pertama (Dompu: Narasi Kita Publishing, 2025).

¹⁶ Rumainur Dedi Irwan, 'Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia', *RAMPAI Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2256>.

Merujuk pada perspektif Aristoteles, filsafat hukum hadir sebagai diskursus kritis yang menjembatani defisit dalam ilmu hukum positif, terutama saat menghadapi tantangan formulasi serta penegakan norma yang dituntut logis dan sistematis. Dalam konteks ini, filsafat hukum diposisikan bukan sekadar pelengkap, melainkan paradigma alternatif yang esensial dalam membedah serta menemukan resolusi yang lebih fundamental atas problematika hukum yang kompleks.¹⁷ Karena undang-undang tidak sama dengan hukum, dan hukum tidak sama dengan masalah-masalah resmi. Karena filsafat hukum adalah cabang filsafat, maka ia mengkaji semua masalah mendasar dan perifer yang berkaitan dengan fenomena hukum.¹⁸

1.2 Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum

Filsafat hukum memiliki peranan penting dalam memberikan dasar konseptual dan nilai-nilai fundamental bagi pembangunan hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pembangunan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem hukum yang berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, berbagai doktrin dalam filsafat hukum menjadi landasan penting dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional. Dalam praktiknya, penerapan doktrin filsafat hukum dapat dilihat dalam berbagai aspek pembangunan hukum di Indonesia, seperti penempatan Pancasila sebagai dasar filosofis negara, penguatan prinsip Rule of Law dalam sistem ketatanegaraan, pengakuan terhadap Hukum Adat, serta penguatan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Salah satu contoh paling nyata dari penerapan doktrin filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah penempatan Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam sistem hukum nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai nilai fundamental yang menjiwai seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat. Para sarjana hukum Indonesia menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar moral sekaligus

¹⁷ Maskun, Sukarno Aburaera, dan Muhadar, *"Filsafat Hukum: Teori dan Praktik."*

¹⁸ Putu Eka Pitriyantini, I Wayan Suardana dan Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, *"Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional."*

paradigma dalam pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum.¹⁹

Hukum memiliki keterikatan yang tak terpisahkan dengan konteks sosial dan kenegaraan. Materil hukum sejatinya diekstraksi dari nilai-nilai fundamental yang berakar pada *rechttidee* (cita hukum), moralitas, serta semangat kedaulatan dan kemanusiaan. Dalam posisi filsafat sebagai *mother of science*, sinergi antara filsafat, hukum, dan keadilan bertindak sebagai instrumen rasional untuk mengentaskan manusia dari jerat ketidakadilan. Hal ini dicapai melalui penegakan norma hukum yang adil dan berorientasi pada nilai-nilai luhur kemanusiaan serta tujuan bernegara.²⁰ Pemikiran tersebut sejalan dengan Filsafat Pancasila, selain berfungsi sebagai dasar ideologi negara, juga memiliki dimensi epistemologis dan ontologis yang memberikan arah bagi pengembangan sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak bersifat abstrak semata, tetapi perlu diimplementasikan dalam kebijakan hukum yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan rasionalitas hukum secara seimbang. Dengan menempatkan manusia sebagai dasar ontologis hukum, Pancasila menegaskan bahwa hukum seharusnya berakar pada kesadaran etis dan moral masyarakat, bukan semata hasil konstruksi kekuasaan negara. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa setiap kebijakan hukum wajib mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menyeluruh, meliputi keadilan, kebenaran, serta keseimbangan sosial dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Selain itu, penerapan doktrin filsafat hukum juga tercermin dalam penguatan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum tersebut menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar dan batas bagi kekuasaan negara, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Dalam perspektif filsafat hukum, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Aristotle yang menempatkan hukum sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum tidak hanya menekankan

¹⁹ Sri Lestari Andriati Valencia Adelina Br. Ginting, Khairunnisa, 'Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia', *CREPIDO: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 23–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.

²⁰ Fendi Setyawan, Jony Heri Putra Sianturi, dan Dominikus Rato, "Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum terhadap Perkembangan Hukum."

²¹ Happy Sturaya Quratuainniza dan Irwan Triadi, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia."

aspek legalitas formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan keadilan substantif yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum negara.²²

Penerapan doktrin filsafat hukum juga dapat dilihat dalam praktik penegakan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Konsep ini dikenal luas dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara tiga nilai dasar tersebut agar dapat mencapai tujuan hukum yang ideal. Dalam praktik hukum di Indonesia, konsep tersebut sering digunakan sebagai kerangka filosofis dalam menilai apakah suatu penerapan hukum positif telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ketika hukum positif bertentangan secara nyata dengan keadilan, maka hukum harus ditafsirkan secara lebih substantif agar tetap mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.²³

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga merupakan bentuk nyata penerapan doktrin filsafat hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berasal dari negara, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Friedrich Carl von Savigny melalui teori *Volksgeist* yang menyatakan bahwa hukum merupakan ekspresi dari jiwa dan budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tradisi hukum lokal, pengakuan terhadap hukum adat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum negara dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Di samping itu, pembangunan hukum di Indonesia juga menunjukkan pengaruh kuat dari doktrin filsafat hukum yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjamin martabat manusia serta menciptakan sistem hukum yang adil dan beradab. Dalam perspektif filsafat hukum, gagasan mengenai hak asasi manusia memiliki akar pada teori

²² Luh Suryatni, 'Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral', *Urnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 53-70, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>.

²³ A. Jabidi Ritonga Adiansyah, Abdul Kadir Jailani, Hendra Darmawan, Erdy Nopriady, Delima Santri, 'Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026): 180-88, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, 'Tri Tangtu Sebagai Suatu Filsafat Hukum Adat', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 3 (2025): 1-29, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.732>.

hukum alam yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.²⁵

Dalam ranah hukum, nilai-nilai sering kali saling berkaitan secara komplementer, namun tidak jarang pula saling bertentangan atau berada dalam ketegangan. Dalam konteks ini, filsafat hukum memiliki fungsi utama dalam menelaah serta menyelaraskan nilai-nilai tersebut agar tercipta harmoni dalam sistem hukum. Salah satu tokoh yang menyoroti peran penting filsafat hukum adalah Roscoe Pound. Melalui karyanya *An Introduction to the Philosophy of Law*, Roscoe Pound mengemukakan bahwa salah satu fungsi filsafat hukum adalah untuk mengkaji dan menguji efektivitas hukum positif.

Lebih lanjut, filsafat hukum juga berfungsi dalam mengarahkan pembentukan serta pengembangan norma-norma, doktrin-doktrin hukum, dan lembaga-lembaga agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya berperan sebagai sarana analisis kritis, ia juga pedoman dalam penerapan hukum dengan menekankan pentingnya tujuan hukum. Pound menyebut bahwa filsafat hukum tengah “menegakkan kepalanya di mana-mana”, sebagai penanda bahwa peran dan relevansinya semakin diakui dalam praktik hukum modern.²⁶

Dengan demikian, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Doktrin-doktrin filsafat hukum tidak hanya memberikan dasar konseptual bagi pembentukan hukum, tetapi juga memberikan arah moral dalam penegakan hukum. Melalui refleksi filosofis, hukum dapat dikembangkan sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin ketertiban, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan hukum nasional perlu senantiasa didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Keberadaan filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis semata, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam membentuk arah pembangunan hukum nasional. Filsafat hukum memberikan kerangka nilai dan

²⁵ Yuli Asmara Triputra, 'Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 280-300, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>.

²⁶ Rio Adhitya dan Serlika Aprita, "Filsafat Hukum."

orientasi moral bagi sistem hukum sehingga hukum tidak kehilangan tujuan utamanya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap doktrin-doktrin filsafat hukum, pembangunan hukum di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

1.3 Relevansi Teori Filsafat Hukum dalam Praktik Hukum di Indonesia

Filsafat hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami hakikat hukum serta arah perkembangan sistem hukum suatu negara. Dalam perspektif akademik, filsafat hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku secara formal, tetapi juga menelaah nilai-nilai dasar yang melandasi keberadaan hukum tersebut. Oleh karena itu, kajian filsafat hukum memberikan landasan konseptual bagi pembangunan hukum nasional agar tidak terjebak pada pendekatan normatif semata, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan filosofis dari hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, peran filsafat hukum menjadi sangat strategis karena sistem hukum nasional dibangun dari berbagai sumber nilai, seperti hukum adat, hukum Barat, serta nilai-nilai religius dan budaya masyarakat Indonesia.²⁷ Tanpa landasan filosofis yang kuat, hukum berpotensi menjadi sekadar kumpulan aturan formal yang kehilangan orientasi moral dan keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, keterkaitan antara teori filsafat hukum dan praktik hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

Hubungan antara filsafat hukum dan praktik hukum juga dapat dilihat melalui perdebatan klasik antara teori hukum alam dan positivisme hukum. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan harus ditaati tanpa mempersoalkan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dalam pandangan ini, kepastian hukum menjadi unsur utama dalam penegakan hukum karena hukum dianggap sah apabila dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, pendekatan positivistik sering kali menimbulkan persoalan ketika penerapan hukum secara formal tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.²⁹

²⁷ Jony Heri Putra Sianturi, Dominikus Rato, 'Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum'.

²⁸ Layyinah dan Moh. Holil, "Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia," *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 1104-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.922>.

²⁹ Gunardi Lie dan Moses Nathanael, "Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, Dan Hukum Progresif Pada Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal* 159 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 3, No. 1, May, 2026, P. 149-168.

Sebaliknya, teori hukum alam menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral dan prinsip keadilan universal. Dalam perspektif ini, suatu aturan hukum tidak dapat dianggap sah apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum Indonesia, mengingat sistem hukum nasional menempatkan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, praktik hukum di Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada positivisme hukum semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam teori hukum alam.³⁰

Filsafat hukum berperan krusial dalam mereposisi keadilan agar berada pada hakikat yang semestinya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi urgensi mengingat disparitas antara realitas pembentukan serta praktik penegakan hukum dengan substansi keadilan yang sering kali masih terjadi. Tanpa integrasi nilai keadilan, hukum berisiko bertransformasi menjadi instrumen kesewenang-wenangan. Mengingat keadilan merupakan nilai kebajikan tertinggi yang tak tergantikan, filsafat hadir sebagai metodologi rasional untuk menelusuri dan mengaktualisasikan keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara.³¹

Keterkaitan lainnya teori filsafat hukum dengan paraktik hukum di Indonesia yaitu, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan salah satu gagasan fundamental dalam filsafat hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemikiran mengenai *rule of law* banyak dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh A. V. Dicey yang menekankan tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan terhadap hak-hak individu melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsep negara hukum tidak hanya merupakan gagasan filosofis, tetapi juga menjadi prinsip normatif yang

Pendidikan Tambusai 9, no. 3 (2025): 38048–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34650>.

³⁰ Ida R. Hasan, 'Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu', *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 269–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6458>.

³¹ Bambang Supriadin, "Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Keadilan."

mengarahkan pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³²

Penerapan teori negara hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat secara konkret melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, sehingga berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi (*the guardian of the constitution*). Salah satu contoh nyata penerapan prinsip *rule of law* adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu norma undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review* tersebut, kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam kontrol konstitusi. Praktik ini menunjukkan bagaimana teori filsafat hukum tentang negara hukum diwujudkan dalam sistem kelembagaan dan praktik peradilan konstitusional di Indonesia, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus sarana perlindungan hak-hak warga negara.³³

Keterkaitan antara teori filsafat hukum dan praktik hukum juga tampak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses legislasi, nilai-nilai filosofis menjadi dasar dalam merumuskan norma hukum agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga legitimasi moral dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembentukan hukum harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan melalui hukum, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat.³⁴

Selain dalam pembentukan hukum, pengaruh filsafat hukum juga terlihat dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam peran hakim dalam memutus perkara. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang” yang sekadar menerapkan ketentuan hukum secara mekanis. Hakim juga memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum dan menemukan

³² Wiratmadinata, ‘Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 40–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>.

³³ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, ‘Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia’, *Focus Journal of Law Review* 2, no. 1 (2022): 1–9.

³⁴ Fendi Setyawan, Albert H. Wounde dan Dominikus Rato, “Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 300–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>.

hukum ketika peraturan yang ada tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu perkara. Proses ini dikenal sebagai penemuan hukum atau *rechtsvinding*, yang dalam banyak kasus menuntut hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, serta kondisi sosial masyarakat.³⁵

Penemuan hukum menunjukkan bahwa praktik hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari dimensi filosofis. Ketika hakim menghadapi kasus yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim harus menggunakan pertimbangan filosofis untuk menemukan solusi hukum yang adil. Dalam situasi seperti ini, filsafat hukum berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu hakim dalam menilai apakah suatu putusan dapat dianggap adil, bermanfaat, dan sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa praktik peradilan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif.³⁶

Lebih lanjut, hubungan antara filsafat hukum dan praktik hukum juga dapat dilihat melalui konsep tujuan hukum. Dalam kajian filsafat hukum, ada teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Redruch dengan tiga nilai utama tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini harus dijaga keseimbangannya agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dalam praktik hukum di Indonesia, ketidakseimbangan antara ketiga nilai tersebut sering menimbulkan berbagai persoalan, terutama ketika penegakan hukum lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif.³⁷

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pidana ringan, penerapan hukum secara kaku sering kali menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Kasus-kasus seperti pencurian barang bernilai kecil seperti kasus pencurian buah kakao nenek Minah yang tetap diproses secara pidana menunjukkan bahwa penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum dapat mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, pendekatan filsafat hukum menjadi penting untuk mengevaluasi apakah praktik penegakan hukum telah sesuai dengan tujuan hukum yang ideal.³⁸

³⁵ Azelia R. Sarwono dan Irwan Triadi, "Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum Terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *J-CEKI* 5, no. 1 (2025): 2740–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13243>.

³⁶ Shidarta dan Agam Ibnu Asa, "The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law," *Reformasi Hukum* 29, no. 3 (2025): 238–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>.

³⁷ Chandra, et.al. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (2025): 1–14, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.

³⁸ Azelia R. Sarwono dan Irwan Triadi, "Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum Terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia."

Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, teori ini menjadi relevan ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam kondisi tertentu, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi secara moral tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam praktik hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat pengatur masyarakat, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.³⁹ Gustav menginginkan hukum tidak hanya sebagai aturan formal saja akan tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, tetapi jika terjadi bentrokan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.⁴⁰

Filsafat hukum juga memiliki peran penting dalam pengembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep yang memiliki dasar filosofis yang kuat, terutama dalam tradisi hukum alam yang menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional, terutama setelah adanya berbagai reformasi hukum yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak warga negara.⁴¹

Namun demikian, implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor sosial, politik, dan budaya sering kali memengaruhi efektivitas penegakan hukum sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak selalu berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, filsafat hukum berperan sebagai instrumen reflektif yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik hukum yang ada, sekaligus memberikan arah bagi pembaruan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.⁴²

Penutup

Filsafat hukum merupakan elemen fundamental dalam pembangunan hukum nasional karena berfungsi sebagai kerangka reflektif dan normatif dalam

³⁹ Shidarta dan Agam Ibnu Asa, "The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law."

⁴⁰ Chandra, et.al. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch."

⁴¹ Geby Febiolandia dan Happy F. Wuntu, "Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 1-14, <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/da49a219>.

⁴² Hasan, 'Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu'.

memahami hakikat, tujuan, dan legitimasi hukum. Melalui pendekatan filsafat hukum, hukum tidak dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma positif yang bersifat memaksa, melainkan sebagai konstruksi nilai yang lahir dari pergulatan moral, rasionalitas, dan realitas sosial. Dengan demikian, filsafat hukum berperan penting dalam menjaga agar hukum tetap berorientasi pada keadilan substantif, kemanusiaan, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara dan norma fundamental (*grundnorm*) menempatkan filsafat hukum pada posisi strategis dalam mengarahkan pembangunan hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung dimensi filosofis yang menuntut agar setiap pembentukan dan penerapan hukum tidak terlepas dari prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan moralitas publik. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang tidak berlandaskan refleksi filosofis berpotensi menghasilkan regulasi yang formalistik, elitis, serta kurang responsif terhadap kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan konseptual antara hukum positif dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dengan pendekatan filosofis, hukum mampu membaca dinamika sosial, budaya, dan nilai lokal sebagai sumber pembentukan hukum yang sah secara sosial. Hal ini menjadikan hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara normatif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosiologis, sehingga efektivitas dan wibawa hukum dalam kehidupan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

Saran

Pembentuk undang-undang dan perancang kebijakan hukum disarankan untuk mengintegrasikan kajian filsafat hukum secara sistematis dalam proses legislasi. Setiap peraturan perundang-undangan idealnya diawali dengan refleksi filosofis yang mendalam mengenai tujuan, nilai, dan orientasi keadilan yang hendak diwujudkan, sehingga hukum yang dihasilkan tidak semata-mata memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan cita hukum bangsa serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Aparat penegak hukum perlu menginternalisasi nilai-nilai filsafat hukum dalam proses penafsiran dan penegakan hukum. Pemahaman filosofis memungkinkan aparat penegak hukum untuk tidak terjebak pada penerapan hukum yang kaku dan tekstual, melainkan mampu menafsirkan hukum secara kontekstual, proporsional, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, bukan sebagai alat represif kekuasaan.

Institusi pendidikan hukum dan peneliti hukum disarankan untuk memperkuat kajian filsafat hukum melalui pendekatan interdisipliner. Pengembangan kajian filsafat hukum yang dikaitkan dengan sosiologi hukum, politik hukum, dan hak asasi manusia diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam reformasi hukum nasional. Pendekatan ini penting untuk melahirkan pemikiran hukum yang kritis, responsif, dan berorientasi pada pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penelitian serta penyusunan artikel ini, khususnya kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat atas bimbingan, masukan, kritik, dan diskusi akademik yang konstruktif sejak tahap perumusan gagasan hingga penyempurnaan naskah. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu penyediaan data dan referensi. Berbagai dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi yang disajikan dalam artikel ini, meskipun penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Saleh, Imam Fawaid. 'Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum'. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5155>.
- Adiansyah, Abdul Kadir Jailani, Hendra Darmawan, Erdy Nopriady, Delima Santri, A. Jabidi Ritonga. 'Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia'. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026): 180-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>.
- Agam Ibnu Asa, Shidarta. 'The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law'. *Reformasi Hukum* 29, no. 3 (2025): 238-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum'. *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Albert HWounde, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. 'Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia'.

- SEIKAT: *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 300–304.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>.
- Bambang Supriadin. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, Dan Keadilan*. Edited by Fahrul Mauzu. Pertama. Dompu: Narasi Kita Publishing, 2025.
- Chandra, Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti. 'Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch'. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 1 (2025): 1–14.
- Dedi Irwan, Rumainur. 'Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia'. *RAMPAI Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2256>.
- Delycia anwar rannu, Ellen Santoso, Rasji. 'Peran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Di Indonesia'. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 554–63.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Happy F. Wuntu, Geby Febiolandia. 'Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia'. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 2, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/da49a219>.
- Happy Sturaya Quratuainniza, Irwan Triadi. 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia'. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 16–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1693>.
- Hasan, Ida R. 'Hakikat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu'. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 269–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6458>.
- I Wayan Suardana, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Putu Eka Pitriyantini. 'Hakekat Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional'. *Jurnal SUTASOMA* 01, no. 01 (2022): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i1.176>.
- Irwan Triadi, Azelia R. Sarwono. 'Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum Terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia'. *J-CEKI* 5, no. 1 (2025): 2740–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13243>.
- Ismayawati, Any. 'Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia'. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 54–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
- Jony Heri Putra Sianturi, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. 'Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum'. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 1–10.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.557>.
- Moh. Holil, Layyinah. 'Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia'. *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 1104-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.922>.
- Moses Nathanael, Gunardi Lie. 'Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, Dan Hukum Progresif Pada Sistem Hukum Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 38048-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34650>.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 'Tri Tangtu Sebagai Suatu Filsafat Hukum Adat'. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 3 (2025): 1-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.732>.
- Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana. 'Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia'. *Focus Journal of Law Review* 2, no. 1 (2022): 1-9.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Edited by Shara Nurachma. Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*. Edited by Y. Rendy. Kelima. Jakarta: Kencana Press, 2017.
- Suryatni, Luh. 'Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral'. *Urnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 53-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>.
- Triputra, Yuli Asmara. 'Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 280-300. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>.
- Valencia Adelina Br. Ginting, Khairunnisa, Sri Lestari Andriati. 'Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia'. *CREPIDO: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 23-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.
- Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, Syarifah Lisa Andriati. 'Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Crepido* 4, no. 1 (2022): 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.23-29>.
- Wiratmadinata. 'Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)'. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 40-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>.
- Yuwono Prianto, Frangky Jonatan, Vinshen Saputra, Lena Mariana Br Sitorus. 'Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern'. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 737-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1274>.

Biografi Singkat Penulis



Bambang Supriadin. Lahir di Sangiang, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Riwayat Pendidikan tamat SDN Inpres Sangiang, Kabupaten Bima, SMP Negeri 3 Wera, Kabupaten Bima, SMA Negeri 3 Wera, Kabupaten Bima. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sekarang lagi menempuh magister hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pengalaman Organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam

Cabang Yogyakarta, Ikatan Mahasiwa Wera Yogyakarta, Keluarga Pelajar Mahasiswa Bima Yogyakarta, *Lantern Law Community* Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Ikatan Mahasiswa magister hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.